

**POLITIK MARGINALISASI SOEHARTO TERHADAP UMAT ISLAM
(1983-1990)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
STRATA SATU SARJANA HUKUM DALAM KONSENTRASI SIYASAH
(HUKUM NEGARA POLITIK ISLAM)**

OLEH :

ADAM GITA WANA

NIM : 11370107

PEMBIMBING :

DR. SUBAIDI, S.AG., M.SI

NIP : 19750517 200501 1 004

SIYASAH

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Soeharto adalah presiden kedua Indonesia, Selama 32 tahun kepemimpinannya bangsa Indonesia telah mencapai banyak kemajuan dalam segala bidang. Mungkin Soeharto adalah ulil amri dimana ia sudah ditakdirkan menjadi pemimpin di Indonesia dengan dilandasi keyakinannya bahwa ia bisa membuat kehidupan berbangsa dan bernegara mungkin menjadi lebih baik. Tetapi prosesi kekuasaan Soeharto pada tahun 1980-an sampe akhir 80, kita dapat membaca karangan buku buku dimana banyak sekali tindakan yang dianggap tindakan represif dimana mayoritas korban dari ke represifan itu adalah umat islam yang notabenenya mendukung pelengseran Soekarno yang sejatinya pandangan soekarno lebih cenderung kepada ideologi kiri. Kasus dimana Soeharto me marginalkan umat seperti Lampung berdarah, penembakan misterius dan DOM di Aceh kala itu.

Proses analisa dari penyusun menggunakan teori fungsionalisme Talcott Parsons dengan menggunakan empat indikator yaitu adaptasi, integrasi, pencapaian tujuan, dan pola latensi. Sedangkan dalam keilmuan islam penyusun menggunakan contoh kasus dari nasab Ali bin abi thalib yang mendapat diskriminasi dari Muawiyah di zaman umayyah, seperti kasus putra Ali yang bernama Hasan menentang penindasan Muawiyah dan Husein menentang dan Yazid sebagai khalifah kedua dalam dinasti umayyah.

Berdasarkan paparan data diatas dapat disimpulkan bahwa politik marginalisasi dalam indikator fungsionalisme ada empat. Pertama Fungsi adaptasi dimana Soeharto melakukan adaptasi sehingga proses kebijakannya ditentang melalui diskusi asas tunggal, referendum di Aceh, preman dan lain lain yang menggaggu stabilitas politik Soeharto. Kedua integrasi/ hubungan Soeharto dalam pe-marginalan itu membuat hubungan umat islam menjadi surut sehingga timbul dogma—dogma buruk Soeharto, akan tetapi hubungan antar lembaga Negara dapat dikatakan baik. Ketiga dan Keempat (pencapaian tujuan, pola laten) dapat disimpulkan kinerja Soeharto dalam segala bentuk bidang Administrasi, militer, ekonomi dan lain-lain terjalin dengan tujuan yaitu kemakmuran rakyat walaupun menggunakan cara-cara me-marginalkan atau melakukan tindakan diskriminatif. Dalam hal pola Laten Soeharto digambarkan mempunyai gerakan symbol kultur dimana ia dapat merubah posisi politik dengan menjauhi dan mendekati kalangan agama maupun umum dengan cara memposisikan diri.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adam Gita Wana
NIM : 11370107
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Politik Marginalisasi Soeharto Terhadap Umat Islam (1983-1990)

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 4 Oktober 2016



Adam Gita Wana
Nim. 11370107



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Adam Gita Wana,
NIM : 11370107
Judul Skripsi : Politik Marginalisasi Soeharto Terhadap Umat Islam (1983-1990)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Negara Politik Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 5 Oktober 2016

Pembimbing,

Dr. Subaidi S.Ag., M.Si.

NIP. 19750517 200501 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-512/Un.02/DS/PP.00.9/11/2016

Tugas Akhir dengan judul : POLITIK MARGINALISASI SOEHARTO TERHADAP UMAT
ISLAM (1983-1990)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : ADAM GITA WANA
Nomor Induk Mahasiswa : 11370107
Telah diujikan pada : Senin, 24 Oktober 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.
NIP. 197517200501 1 004

Penguji I

Dr. H. M. Nur, M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji II

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP . 19731105 199603 1 002

Yogyakarta, 24 Oktober 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	Be
ت	ta>'	T	Te
ث	sa>	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Ji>m	J	Je
ح	ha>'	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha>'	Kh	ka dan ha
د	da>l	D	De
ذ	za>l	Ž	Set (dengan titik di atas)
ر	za>'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	si>n	S	Es
ش	syi>n	Sy	Es dan ye
ص	sa>d	S{	es (dengan titik di bawah)
ض	da>d	D{	de (dengan titik di bawah)
ط	ta>'	T{	te (dengan titik di bawah)
ظ	za>'	Z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	-
ف	fa>'	F	-
ق	qa>f	Q	-
ك	ka>f	K	-
ل	la>m	L	-

م	mi>m	M	-
ن	nu>n	N	-
و	wa>wu	W	-
هـ	ha>	H	-
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya>'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّة ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta>' Marbu>tah di Akhir Kata

1. Bila dimantika ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jama>'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *ka>ra>ma>tul-auliya>'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i>, dan u panjang ditulis u>, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya

F. Vokal-Vokal Rangkap

1. Fathah dan ya>' mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wa>wu mati ditulis au, contoh:

قَوْل ditulis *Qaul*

G. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof (‘)

أَنْتُمْ ditulis *A’antum*

مُؤَنَّث ditulis *Mu’annaś*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن ditulis *Al-Qur’a>n*

الْقِيَّاس ditulis *Al-Qiya>s*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

السَّمَاء ditulis *As-sama>’*

الشَّمْس ditulis *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD

J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُض ditulis *Żawi al-furu>d*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّة ditulis *ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَام ditulis *Syaikh al-Isla>m* atau *Syaikhul-Isla>m*

MOTTO

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Allah menghendaki buat kamu kemudahan dan tidak menghendaki buat kamu kesulitan. (Qs Al Baqarah [2] : 185)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya, dan Shalawat serta Salam kepada nabi Muhammad SAW yang membimbing kita tentang ajaran Islam yang Rahmatan lil Alamin dan melimpahkan syafaatnya di hari kiamat dan surga kelak sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya tulis skripsi ini ku persembahkan untuk:

1. Kedua Orang tuaku yang telah melahirkan dan membesarkan, membiayai, mengajari, membimbing (support moral dan materiel) sehingga dapat mengerjakan skripsi ini.
2. Dosen Penasehat Akademik yang merangkap sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Dr. Subaidi, S.Ag, M.si, yang selama kurun waktu TA 2011-2016 ini memberiku pengarahan Akademik. memberiku pengarahan teori dan implementasi terutama hal *histografi politik* di era Orde Baru sehingga pengerjaan skripsi dapat terwujud.
3. Seluruh keluarga besar saya yang berdomisili di Purworejo, serta keluarga ibu saya di Kebumen, dan ayah saya di Banyuwangi.
4. Seluruh Saudaraku baik kandung (Adik, Kakak) maupun Saudara se-irama se-Agama, dan sahabatku di UIN Sunan Kalijaga baik itu organisasi PMII maupun umum.
5. Seluruh teman temanku dimana saya menimba ilmu 3 tahun di MA Ali Maksum, wilayah PP Krapyak- UIN dan sekitarnya.
6. Semua Guruku, Dosenku, Kyai, Alim Ulama, Mubaligh, dimanapun berada.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمدًا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan Semesta alam yang tak pernah lekang memberikan segala bentuk kenikmatan untuk semua makhluk-Nya. Semoga kita termasuk golongan yang senantiasa diberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat mencapai kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Puji syukur kehadiran Allah SWT penyusun panjatkan atas segala rahmat, nikmat, taufik dan ‘inayah-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “*Politik Marginalisasi Soeharto Terhadap Umat Islam (1983-1990)*” sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak pernah mengenal lelah memperjuangkan agama Islam sehingga manusia dapat mengetahui jalan yang benar dan jalan yang batil.

Dengan segenap kerendahan hati, saya selaku penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan fikiran sehingga penyusunan skripsi tersebut berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghaturkan rasa ta’zim dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Oman Fathurohman SW, MA., selaku Ketua Jurusan Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr.Subaidi S.Ag, M.Si., selaku Pembimbing skripsi merangkap Penasehat Akademik, (Ketua sidang Munaqasyah). Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan dengan sabar membimbing skripsi saya.
4. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Sunaryo, selaku Kepala TU Jurusan Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Teman-teman satu jurusan siyasa angkatan 2011 Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pecinta ilmu serta diterima sebagai amal kebaikan di sisi Allah. Amin ya Rabb al-alamin.
7. Teman- teman, Rekan,Kolega, Sahabat dan Kawan semua almamater dari Sekolah, Organisasi PMII se-Indonesia, Kelompok KKN, dll yang telah memberi dukungan materi maupun moril secara etis.

Yogyakarta, 4 Oktober 2016
Penyusun,

Adam Gita Wana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori Fungsionalisme	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	13

**BAB II : KONSEP TEORI FUNGSIONALISME DAN
MARGINALISASI DALAM ISLAM**

A. Definisi Teori Fungsionalisme.....	14
B. Kerangka Konsep Teori Fungsionalisme	17
1. <i>Adaptation</i>	18
2. <i>Goal attainment</i>	18
3. <i>Integration</i>	18
4. <i>Latten patern maintenance</i>	19
C. Politik Marginalisasi dalam Islam	20
D. Marginalisasi Bani Umayyah Terhadap Keluarga Ali	24

**BAB III : POLITIK MARGINALISASI PEMERINTAHAN
SOEHARTO (1983-1990)**

A. Sekilas Biografi Soeharto	31
B. Latar Belakang Politik Marginalisasi Soeharto	36
C. Tindakan Marginalisasi Soeharto Terhadap Umat Islam (1983- 1990).....	40
1. Penembakan Misterius.....	40
2. DOM di Aceh	41
3. Lampung Berdarah (Talangsari).....	44
D. Tindakan Soeharto dalam Pembangunan Masyarakat.....	47
1. <i>Adaptation</i>	49
2. <i>Integration</i>	52
3. <i>Goal Attainment</i>	53

4. <i>Latten Patern Maintenance</i>	54
E. Implikasi Politik Marginalisasi Soeharto Terhadap Masyarakat di Indonesia	58
BAB IV : ANALISIS POLITIK MARGINALISASI SOEHARTO	
A. Latar Belakang Pemerintah dan Tindakan	60
B. Bentuk Marginalisasi	64
1. Otoritarianisme	66
2. Represif	74
3. Militeristik	74
4. Diskriminasi	75
C. Proses Politik Marginalisasi Dalam Sebuah Kebijakan	76
D. Implikasi di Masyarakat	80
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran-Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	
1. DAFTAR TERJEMAHAN	I
2. UU NO. 8 TAHUN 1985	
3. CURRICULUM VITAE	II

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi telah membawa tuntutan yang besar kepada perubahan sistem dan kehidupan politik di Indonesia, masyarakat sendiri masih mempunyai kapasitas yang relatif rendah untuk bisa melayani segala perubahan tersebut. Bagi suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi maupun yang sedang membangun proses demokratisasi, partai politik menjadi sarana demokrasi yang bisa berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah.¹ Sejak awal berkuasa, Soeharto telah melahirkan berbagai produk hukum baik dengan cara mengadopsi hukum warisan kolonial atau warisan orde lama dan perpaduan keduanya, untuk digunakan sebagai katup penyumbat terhadap partisipasi politik Islam serta kaum muslimin dalam penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan dan Negara. Mulai dari Kopkamtib, asas tunggal, hingga pembantaian serta penangkapan aktivis muslim seperti DOM di Aceh, Lampung berdarah, dan kasus politik lainnya.

Masyarakat modern saat ini sedikit banyak sudah mengetahui bagaimana kepemimpinan Suharto di mata mereka dan sejarah menjadi bukti marginalisasi kepemimpinannya terhadap umat. Bagaimana metodologi politik modern akan membahas tentang kejadian marginalisasi dengan metode analisa fungsionalisme dan siyasah sehingga pembahasan dari latar belakang ini menjadi komprehensif.

¹ Prof. Hafied Cangara, M.Sc., Ph.D, *Komunikasi politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. (Cet. ke-3, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada: 2011) hal.165

Setelah bandul kekuasaan demokrasi terpimpin bergerak ke kiri pada akhir tahun 1960-an, ketegangan politik dan ketidak senangan kalangan islam, terutama islam modernis yang dipresentasikan oleh Masyumi dan Islam tradisional yang diwakili NU.

Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, pergolakan politik di Indonesia ditandai dengan banyaknya gerakan-gerakan disintegrasi, sehingga pembangunan stabilitas nasional akan sulit tanpa didasarkan integrasi nasional yang mantap. Integrasi nasional (yang sering dipakai dalam arti sama dengan istilah persatuan dan kesatuan bangsa) menjadi sasaran pembangunan yang harus dicapai, berapapun biayanya, sebab semakin solid tingkat integrasi suatu bangsa akan semakin tinggi kualitas stabilitas nasionalnya.²

Dari paparan di atas dapatlah ditegaskan, bagaimana politik atau kebijakan-kebijakan pada masa pemerintah Soeharto yang mengatas namakan Orde Baru dijalankan. Pada dasarnya politik yang dilakukan Soeharto tampak untuk melanggengkan kekuasaannya. Dengan dalih untuk stabilitas nasional dan agar masyarakat dapat mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen, maka siapa pun yang menentang kebijakan Soeharto, termasuk organisasi Islam, dianggap sebagai pembangkang negara dan berbahaya bagi negara. Di sini tampak tidak ada satu pun kekuatan yang dapat mengontrol kebijakan Soeharto.

² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES: 2006), hlm. 210.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas maka penulis menyusun sebuah pertanyaan dari metode analisa yang digunakan dalam ilmu politik dan merupakan hasil pengaruh yang kuat dari teori system umum dikenal sebagai “fungsionalisme”, “fungsionalisme structural” atau “analisa system” namun fungsionalisme structural merupakan istilah yang lebih umum dipakai,³ oleh sebab itu :

Dalam masalah kasus Marjinalisasi ini yang melibatkan sipil, militer serta kebijakan sebuah rezim, maka akan mengerucut kepada teori dan metodologi dalam bidang disiplin ilmu politik baik secara kajian teori umum atau dalam pandangan islam .

1. Bagaimana proses politik marjinalisasi menjadi kebijakan soeharto sehingga memunculkan aksi/ tindakan ?
2. Tindakan politik apa yang bisa disebut bentuk Marjinalisasi ?

³ SP Varma, *Teori Politik Modern.*(Jakarta, PT RajaGrafindo Persada : 2010) hal 67

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh informasi yang akurat sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Akedemis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pengembangan ilmu politik, khususnya dalam kasus marginalisasi politik.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk peneliti selanjutnya.

2. Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas tentang perilaku politik orde baru dalam pembangunan perpolitikan di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman para aktor politik maupun peneliti lain sehingga tahu akan permasalahan pada saat itu.

D. Telaah Pustaka

Pertanggung jawaban seseorang tidak hanya berkaitan dengan isi karya ilmiah, melainkan berkaitan dengan teknis penulisannya. Penyusunan karya ilmiah harus memenuhi kaidah penyebutan sumber yang jelas dan lengkap serta memenuhi kaidah penulisan yang berkaitan dengan teknik mengutip, penulisan kata, frasa, dan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan benar.⁴

Telaah pustaka memuat hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, dengan maksud untuk menghindari duplikasi. Disamping itu, untuk menunjukkan bahwa topik yang diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti lain dalam konteks yang sama serta menjelaskan posisi penelitian yang dilakukan oleh yang bersangkutan, oleh sebab itu saya simpulkan bahwasannya belum adanya penelitian yang menunjang tentang Marginalisasi Soeharto dalam kanvas politik secara Islam

Buku buku yang akan menjadi telaah pustaka dari penyusunan skripsi dengan judul Politik Marginalisasi Soeharto Terhadap Umat Islam (1983- 1990) kurang lebihnya peneliti mencari beberapa buku yaitu kajian politik, sejarah ,serta teori umum atau sebagainya guna penyusunan skripsi ini.

Soeharto, anak tani jadi Presiden, buku ini menguak tentang bagaimana Soeharto dibesarkan dan terkait dengan karir dimana ia mulai bersekolah dan rintisan karir kemiliterannya. Kedua yaitu buku TNI AD, Dahulu, Sekarang dan Masa Depan, buku ini diterbitkan oleh pusat studi masalah militer, buku ini berisi

⁴ Zaini, Hisyam, Dkk, *Sukses Di Perguruan Tinggi*. (Yogyakarta:CTSD Uin Sunan Kalijaga:2012) hal.131

tentang latar belakang terjadinya periode kelam bagi TNI AD dan juga Soeharto, dimana data dan fakta mereka akan bisa dibaca dengan menarik sehingga penulis melampirkan buku ini, (1.) Anak Tani Jadi Presiden, (2.) Diskriminasi Politik Rezim Soehartp terhadap Umat Islam, (3.) Talcott Parsons Theori, (4.) Soeharto (FILE). Dan buku yang saya tulis secara jelas di daftar pustaka.



E. Kerangka Teori Fungsionalisme

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dipahami adanya hubungan yang antara masalah kepemimpinan, kebijakan atau politik dan islam. Teori yang akan saya gunakan dalam konteks politik bebas yaitu teori fungsionalisme struktural.⁵

Analisa fungsional Talcott Parsons pada prinsipnya berkisar pada beberapa konsep, dan yang paling penting adalah fungsi dari Pemerintahan. Teori fungsionalisme yang dibangun Talcott Parsons dan dipengaruhi oleh para sosiolog Eropa menyebabkan teorinya itu bersifat empiris, positivistic dan ideal. Pandangannya tentang tindakan manusia itu bersifat voluntaristik, artinya karena tindakan itu didasarkan pada dorongan kemauan, dengan mengindahkan nilai, ide dan norma yang disepakati. Tindakan individu manusia memiliki kebebasan untuk memilih sarana (alat) dan tujuan yang akan dicapai itu dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi-kondisi, dan apa yang dipilih tersebut dikendalikan oleh nilai dan norma.

Prinsip pemikiran Talcott Parsons, yaitu bahwa tindakan individu manusia itu diarahkan pada tujuan. Di samping itu, tindakan itu terjadi pada suatu kondisi yang unsurnya sudah pasti, sedang unsur-unsur lainnya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Secara normatif tindakan tersebut diatur berkenaan dengan penentuan alat dan tujuan atau dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa tindakan itu dipandang sebagai kenyataan sosial yang terkecil dan mendasar, yang unsur-unsurnya berupa alat, tujuan, situasi, dan norma.

⁵ Metode analisa yang digunakan dalam ilmu politik dan merupakan hasil pengaruh yang kuat dari teori system umum dikenal sebagai “fungsionalisme”, “fungsionalisme structural” atau “analisa system” namun fungsionalisme structural merupakan istilah yang lebih umum dipakai.

Dalam kaitannya metodologi siyasah dimana Al-qur'an hadist atau profetik dalam waktu yang sama dan itu adalah teori politik islam, juga tidak menghalangi untuk dikatakan bahwa itu adalah sistem religious, jika dilihat dari tujuan-tujuannya, motif-motifnya, dan fundamental maknawi tempat system itu berpijak.⁶

Karakteristik utama dari ideologi islam adalah bahwa ia tidak mengakui adanya pertentangan maupun pemisahan yang berarti antara kehidupan dunia dan akhirat.⁷ Namun demikian, ada sebagian umat islam sendiri yang mengklaim diri mereka sebagai kalangan pembaru, dengan terang-terangan mencari fakta ini. Mereka mengklaim bahwa islam hanyalah dakwah agama.⁸ Maksud mereka adalah sekedar hubungan atau keyakinan rohani antara individu dan Rabbnya sehingga tidak memiliki hubungan sama sekali dengan urusan-urusan yang kita namakan sebagai urusan materi dalam kehidupan dunia ini. Diantara urusan ini adalah masalah peperangan dan harta, dan yang paling utama adalah masalah politik. Di antara perkataan mereka adalah, “agama adalah satu hal dan politik adalah hal lain”.⁹

⁶ M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*. (Jakarta, Gema Insani Press: 2001) hal 4

⁷ Deliar Noer, *Hukum dan konstitusi Sistem Politik Islam Abul A'la Al-Maududi*. (Cet.ke4, Bandung, Mizan: 1995) hal 176

⁸ Diantara tokoh yang mengusung pendapat ini dan membelanya adalah Ali Abdur Raziq, mantan hakim pengadilan agama di Mansurah dan mantan menteri perwakafan, dalam bukunya yang dipublikasikan pada tahun 1925, berjudul *Al-islam wa Ushul al Hukm*. Di samping bantahan-bantahan yang kami ketengahkan saat ini, kami akan kembali mendiskusikan pendapat-pendapatnya dan memberikan bantahan atasnya nanti secara lebih rinci dalam pasal berikutnya (lihat, terutama pasal ke 4, dalam buku ini, di bawah sub judul, “Bantahan atas Klaim Beberapa Kontenporer”).

⁹ Dr. M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*. (Jakarta, Gema Insani Press: 2001) hal 5

Parsons menyebut ada empat indikator dalam teori fungsionalisme dimana yang pertama adalah.

Pertama *adaptation* yaitu sebuah pola adaptasi dari kebijakan sebuah pemerintahan dalam kasus ini Soeharto menjadi figure penting dalam beberapa kasus di masyarakat pada 1983-1990 dimana kebijakan yang ditentang sangat mengganggu adaptasi dari kekuatan politik di eksekutif sehingga Soeharto membentuk kekuatan dalam bentuk marginalisasi.

Integration dalam hal ini bisa disebut hubungan dengan masyarakat dalam kasus kejahatan marginalisasi soeharto , apakah hubungan bersifat baik atau tidak ? dan integrasi lembaga pemerintah apakah bisa ada hubungan , dan hubungan yang seperti apa .

Goal attainment pencapaian tujuan dari tindakan atau bentuk marginalisasi politik dimana tujuan dari pemerintah apakah berjalan dan apakah marginalisasi itu berlangsung guna terjadinya pencapaian tujuan itu sendiri dan bagaimana pencapaian politik, pertahanan dan ekonomi bangsa Indonesia ini.

Latten Pattern Maintenance adalah poin indikator terakhir dimana berarti pola pola kebiasaan dari subyek , dimana Soeharto menggunakan pola pola kaum priyayi yang mengucilkan islam , naman pola berubah ketika era 1990 keatas ia naik haji, mendirikan ICMI, mengikuti muktamar NU dll.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya, jenis penelitian, sifat penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

Ada beberapa langkah yang akan dijalankan dalam penelitian ini, yaitu pengumpulan sumber (heuristik), melakukan kritik atas sumber, kemudian diinterpretasi yang selanjutnya diperoleh fakta-fakta sejarah. Dari fakta-fakta inilah kemudian diadakan perangkaian atas fakta satu dengan fakta lainnya yang didukung dengan data-data yang kuat sehingga menghasilkan cerita sejarah.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*). Artinya penelitian yang digunakan dengan cara membaca, menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat dalam perpustakaan.¹⁰ Suatu penelitian yang diarahkan dan difokuskan untuk menelaah dan membahas bahan-bahan pustaka baik berupa buku-buku, majalah, jurnal dan bahan-bahan lain yang sesuai dengan penelitian.¹¹ Dengan pembacaan yang mendalam dan selektif dari sekian banyak bahan perpustakaan yang nantinya ditemukan.

2. Sifat penelitian

¹⁰Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm 45

¹¹Anton Baker dan Ahmad Charris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm 63

Studi yang merupakan penelitian pustaka ini akan menggunakan metode analisis kualitatif yang berfokus pada tipe penelitian deskriptif analitis. Deskriptif adalah menggambarkan atau menjabarkan bagaimana POLITIK MARGINALISASI SOEHARTO TERHADAP UMAT ISLAM (1983-1990). Adapun analitis disini artinya peneliti akan berusaha untuk menyelidiki suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Apakah sikap tersebut sesuai dengan norma-norma atau etika politik islam yang berlaku,.

Metode pengumpulan data

Pertama, pendekatan historis. Artinya dengan cara mendekati masalah yang akan diteliti dan melihat latar belakang sejarah dari objek yang akan diteliti.

Kedua, melalui pendekatan normatif. Dengan cara mendekati masalah yang di teliti sekaligus melihat apakah yang akan di teliti tersebut baik atau buruk, benar atau salah berdasarkan norma-norma atau landasan yang telah di jalankan oleh Pemerintahan Soeharto.

Ketiga, pendekatan politik. Dalam hal ini lebih memfokuskan pada pendekatan politik islam. Sebuah pendekatan politik yang mengedepankan prinsip-prinsip nilai-nilai kebaikan politik yang terkandung dalam pedoman utama ummat islam yaitu al-qur'an dan hadits.

3. Analisis data

Yaitu proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, katagori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat di temukan tema dan dapat

dirumuskan hipotesisnya seperti yang disarankan oleh data.¹² Selain itu juga menggunakan cara berfikir induktif analisis. Yang mengangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa peristiwa kongkrit. Kemudian dari fakta-fakta tersebut bisa ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Setelah data-data terkumpul dengan kesimpulan yang bersifat umum, maka selanjutnya penyusunan melakukan analisis data dengan mendiskripsikan, mempelajari dan menginteprestasikan dengan metode-metode kualitatif.



¹²Lexy Moleong, metode Penelitian Kualitatif (Bandung; PT. Remaja Rosda Karya, 2002)

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Pertama pendahuluan yang membahas latar belakang masalah , tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dan sistematika pembahasan yang tertulis di bab satu .

Kedua yaitu pemahaman tentang teori fungsionalisme dimana kerangka teori dan indikator teori disusun dengan penjelasan sehingga alur pembahasan tidak terputus. Dimana di bab dua ditulis dengan analisa fungsionalisme dan membahas tentang contoh kasus dalam islam yang berisi bani umayyah mendiskriminasi keluarga Ali.

Ketiga diskripsi objek yang meliputi struktur sebelum dan sesudah menjadi, sejarah Orde baru dan latar belakang militerisme kepemimpinan nya dan bagaimana biografi dan kasus- kasus marginalisasi yang terjadi pada waktu itu dan analisa dari pemerintah dalam bentuk tindakan .

Keempat analisa dengan rasionalisme dan literatur dengan mengkomparasikan data-data yang diperoleh dengan analisa ilmiah dan di dukung dengan referensi pendukung. Dalam hal ini di titikberatkan pada perubahan bentuk, sifat dan tujuan yang kemudian memunculkan sebuah gagasan dari politik marginalisasi di era orde baru lebih khususnya dekade 1983-1990.

Kelima penutup yang berisikan kesimpulan dari aksi Soeharto dalam konteks *Ulil Amri* dan berisi kritik dan saran untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Soeharto adalah seorang eksekutif dimana ia mempunyai hak atas tindakan-tindakan bersifat hukum atau politik dalam lingkup tugas Presiden. Kontroversi terkait banyak kasus Marginalisasi di Indonesia tinta kotor yang tertuang di kertas putih lembaran Bangsa. Tiga puluh dua kurang lebih ia memimpin sebagai Presiden, dimana banyak sekali prestasi yang ia dapat dimana Indonesia mencapai puncak keemasan dimana Trilogi Stabilitas Negara terjaga .

1. Stabilitas ekonomi adalah hasil yang diraih di masa orde baru dimana Indonesia mencapai Swasembada Pangan, swasembada beras dan itu bukti bahwa Soeharto menjamin urusan perut warga Negara menjamin petani nasional sehingga tidak adanya permainan dari Bandar sembako.
2. Stabilitas kemananan dimana Soeharto melakukan marginalisasi dalam kasus penembakaan misterius dinilai sangat ampuh imbasnya dan Masyarakat saat itu yang terjamin keamanannya dimana kekhawatiran yang ada di saat itu adalah bangkitnya PKI ,terlepas dari orde baru yang dilanda kasus- kasus pelanggaran HAM .
3. Stabilitas politik dimana Indonesia bukanlah Negara sekuler dengan disingkannya PKI dari bahaya ideologinya, dan asas tunggal dimana seluruh partai pada saat itu harus menggunakan asas Pancasila. Terjalannya komunikasi politik yang baik dimana hubungan antar lembaga terjalin secara erat bukan semata mata karena pertahanan

kekuasaan soeharto tetapi karena kebaikan bangsa, kemaslahatan ummat dimasa depan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ

مِنْكُمْ¹

Kita sebagai manusia pastilah tidak tahu isi hati dari Soeharto, tetapi kita dapat membaca situasi dari kondisi tindakan seorang pemimpin. Dimana sifat Soeharto yang kharismatik dan selalu tampil elegan dimana semua jenderal bahkan menteri tidak berani mendongkel kepemimpinannya. Penulis juga menyimpulkan bahwa kelanggengan Soeharto tak lepas dari fakta Supranatural dimana peran Istri menjadi efek dominan adanya charisma, sepeninggal meninggalnya ibu Tien Soeharto, Indonesia mengalami krisis 1996 hingga proses lengsernya 1998.

Soeharto juga memiliki banyak konsultan spiritual di seluruh daerah di Indonesia , seperti yang diceritakan dalam buku Dukun-dukun Soeharto, ia adalah orang jawa dengan budaya titen dimana sajen dan perayaan adat sangat ia hargai . Terlepas dari kasus marginalisasi ini bahwa manusia tidak ada yang sempurna karena di mata Tuhan semua akan berkehendak sama. *Wallohualam,,,*

¹ An-Nisa': 59

B. Saran- Saran

Penyusunan skripsi dalam kasus marginalisasi ini adalah kasus yang sangat menarik untuk dikembangkan , maka dari itu penulis memberikan saran kepada para pembaca dan peneliti baik mahasiswa ataupun militer atau sipil biasa.

1. Penyusunan skripsi ini perlu dikembangkan dalam bidang politik dimana marginalisasi itu terkonsep bukan hanya kepada islam .
2. Penyusunan skripsi ini menggunakan teori fungsional dari Talcott Parsons mungkin boleh juga digunakan teori lain seperti teori kepemimpinan, atau teori social politik yang lain.
3. Marginalisasi dalam konteks politik harus dikembangkan oleh para peneliti lain secara arif.
4. Kasus di dalam seperti Petrus, Tanjung Priok perlu untuk dijadikan sebagai sarana penambah keilmuan dalam hal histografi.
5. Semoga kita selalu diberkahi Tuhan Yang Maha Esa dalam penyusunan tugas akhir dalam hal tindakan dan ucapan baik lahir maupun batin ,jasmani rohani, verbal atau pun non verbal dan moril maupun material.
6. Semoga bermanfaat bagi para pembaca dan pengkritik.
7. Penulis dengan lapang akan menerima saran dan kriik yang membangun.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : PT Karya Thoha Putra, 1998.

Buku

Afandi, Muhtar, *Ilmu-ilmu Kenegaraan, Bandung* : Alumni. 1971.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*, Jakarta : Matahari Masa. 1969.

Baker, Anton, dan Ahmad Charris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta : Kanisius. 1990.

Budiarjo, Miriam, *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga*, Jakarta : Gramedia. 1982.

Cangara, Hafied, *Komunikasi politik: Konsep, Teori, dan Stategi*, Cetakan ke-3. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 2011.

Crab, Ian, *Teori-teori Sosial Modern*, Jakarta : CV Rajawali. 1992.

Deliar, Noer, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam Abul A'la Al-Maududi*, Cetakan ke-4. Bandung : Mizan. 1995.

Horowitz, Louis, Irving, *Revolusi, Militerisasi dan Konsolidasi Pembangunan*, Jakarta : PT. Bina Aksara. 1985.

Humaidi, Fahmi, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani: Isu-isu besar Politik Islam, alih bahasa Muhammad Abdul Ghaffar E.M*, Bandung : Mizan. 1996.

Kadi, Saurip, *TNI-AD Dahulu, Sekarang, dan Masa Depan*, Jakarta : Grafiti. 2000

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia. 1993.

Kurnia, Siti, Widiastuti, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Marginal*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.. 2015.

Mahfud, Moh MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta : LP3ES. 2006.

Martono, Nanang, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta Utara : Rajawali Press. 2012.

Masdar, Umaruddin, dkk, *Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik*, Yogyakarta : LKiS. 1999.

- Masyandi, Travis, dan Afin Murtie, *Anak Tani Jadi Presiden*, Sleman : Ar-Ruzz Media. 2014.
- Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya. 2002.
- Muhaimin, Yahya A, *Bambu Runcing dan Mesiu: Masalah Pembinaan Pertahanan di Indonesia*, Yogyakarta : Tiara Wacana. 2008.
- Nurhasim, Moch, *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2008
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Bandung : PT. Eresco. 1971.
- Raharjo, Dawan M, *Intelektual Muslim, Intelegensia, dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim*, Bandung : Mizan. 1993.
- Raho, Bernard, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta : Kencana. 2007.
- Rais, Dhiiauddin M, 2001. *Teori Politik Islam*, Jakarta : Gema Insani Press. 2012.
- Ritzer, George, *Teori Sosiologi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2012.
- Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta : Kencana. 2010.
- Rusli, Karim M, *Dinamika Islam di Indonesia, Suatu Tinjauan Sosial dan Politik*, Yogyakarta : Hanindita. 1985.
- Santoso, Thomas, *Kekuasaan dan Kekerasan, dalam Thomas Santoso (ed.), Teori-Teori Kekerasan*, Jakarta : Ghalia Indonesia. 2002.
- Setiawan, Akhmad, *Perilaku Birokrasi dalam Penguasa Paham Kekuasaan Jawa*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1998.
- Soemarjan, Selo, *Pengawasan Sosial Orde Baru dan Reformasi*, Jakarta : Obor. 2011.
- Suyanto, Bagong, *Pemberdayaan Komunitas Marginal di Perkotaan*, Yogyakarta : LKIS. 2005.
- Thalib, Mohammad, *Bencana Ummat Islam di Indonesia Tahun 1980-2000*, Cetakan ke-5, Yogyakarta : Wihdah Press. 1998.
- Thalib, Mohammad, *Fakta Diskriminasi Rezim Soeharto Terhadap Umat Islam*, Cetakan ke-3, Yogyakarta : Wihdah Press. 1998.
- Varma SP, *Teori Politik Modern*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 2010.

Wulansari, Dewi, *Sosiologi: Konsep dan Teori*, Bandung : PT. Rafika Aditama. 2009.

Zaini, Hisyam, Dkk, *Sukses Di Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: CTSD Uin Sunan Kalijaga. 2012.

Opini

Nur Alamsyah dan Hendra, “*Operasi Jaring Merah*”, *Kompas*, 26 Agustus 1998, hlm. 8.

Internet

http://www.kompasiana.com/amp/riaoktiyani/sistem-otoriter-soeharto-pada-masa-pemerintahannya_55287992f17e61b3548b45a1 akses tanggal 10 September 2016

<http://www.kontras.org/pers/teks/Kasus%20Talangsari%20Lampung.pdf> akses tanggal 13 September 2016

http://waspadamedan.com/index.php?option=com_content&Itemid=130 akses tanggal 19 September 2016

<https://riderheiseiku.wordpress.com/2013/01/21/gaya-kepemimpinan-soeharto/> akses tanggal 10 September 2016

http://sekilasinfoaceh.blogspot.co.id/2013/03/dom-aceh-1989-1998_4715.html akses tanggal 12 September 2016

<http://luminarhernawati.blogspot.co.id/2013/05/talcott-parsons.html>

<http://kbbi.web.id/marginal> diakses pada 5 September 2016

<http://www.idsejarah.net/2016/02/orde-baru-kepemimpinan-soeharto.html>

<http://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2014/12/14/34500/misteri-32-tahun-kekuasaan-mantan-presiden-soeharto/#sthash.XVUrIHZ8.dpbs>

<http://mashurimas.blogspot.com/2011/01/makalah-kekuasaan-dinasti-umayyah.html>

Jurnal

Okrisal Eka Putra JURNAL DAKWAH, Vol. IX No.2, Juli-Desember 2008

DAFTAR TERJEMAHAN

No	HALAMAN	BAB	FOOTNOTE	TERJEMAHAN
1	21	II	14	berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin.
2	21	II	15	Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah, dan membela orang-orang yang lemah.
3	22	II	16	Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.
4	85	V	1	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kalian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985
Tentang
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa dalam pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, kemerdekaan Warganegara Republik Indonesia untuk berserikat atau berorganisasi dan kemerdekaan untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya masing-masing dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a memerlukan upaya untuk terus meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat Indonesia serta upaya untuk memantapkan kesadaran kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
- c. bahwa Organisasi Kemasyarakatan sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia, mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional;
- d. bahwa mengingat pentingnya peranan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dan sejalan pula dengan usaha pemantapan penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka menjamin kelestarian Pancasila, maka Organisasi Kemasyarakatan perlu menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka dalam rangka meningkatkan peranan Organisasi Kemasyarakatan dalam pembangunan nasional, dipandang perlu untuk menetapkan pengaturannya dalam Undang-undang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara:

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Organisasi Kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.
- (2) Asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 3

Organisasi Kemasyarakatan menetapkan tujuan masing-masing sesuai dengan sifat kekhususannya dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Organisasi Kemasyarakatan wajib mencantumkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam pasal Anggaran Dasarnya.

BAB III FUNGSI, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai :

- a. wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya;
- b. wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi;
- c. wadah peranserta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional;
- d. sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota dan/atau antar Organisasi Kemasyarakatan, dan antara Organisasi Kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah.

Pasal 6

Organisasi Kemasyarakatan berhak :

- a. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- b. mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi.

Pasal 7

Organisasi Kemasyarakatan berkewajiban :

- a. mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 8

Untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis.

BAB IV KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 9

Setiap Warganegara Republik Indonesia dapat menjadi anggota Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 10

Tempat kedudukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya.

BAB V KEUANGAN

Pasal 11

Keuangan Organisasi Kemasyarakatan dapat diperoleh dari :

- a. iuran anggota;
- b. sumbangan yang tidak mengikat;
- c. usaha lain yang sah.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 13

Pemerintah dapat membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan apabila Organisasi Kemasyarakatan:

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- b. menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah;
- c. memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan Bangsa dan Negara.

Pasal 14

Apabila Organisasi Kemasyarakatan yang Pengurusnya dibekukan masih tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka Pemerintah dapat membubarkan organisasi yang bersangkutan.

Pasal 15

Pemerintah dapat membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, dan/atau Pasal 18.

Pasal 16

Pemerintah membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme serta ideologi, paham, atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya.

Pasal 17

Tata cara pembekuan dan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Undang-undang ini Organisasi Kemasyarakatan yang sudah ada diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-undang ini, yang harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pelaksanaan Undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 1985

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMONO, S.H.

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1985
TENTANG
ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

UMUM

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan di segala bidang yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan hakekat pembangunan sebagaimana tersebut di atas, maka pembangunan merupakan pengamalan Pancasila.

Dengan pengertian mengenai hakekat pembangunan tersebut, maka terdapat dua masalah pokok yang perlu diperhatikan. Pertama, pembangunan nasional menuntut keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat Warganegara Republik Indonesia. Kedua, karena pembangunan nasional merupakan pengamalan Pancasila, maka keberhasilannya akan sangat dipengaruhi oleh sikap dan kesetiaan bangsa Indonesia terhadap Pancasila.

Masalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan nasional adalah wajar. Kesadaran serta kesempatan untuk itu sepatutnya ditumbuhkan, mengingat pembangunan adalah untuk manusia dan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan ini, usaha untuk menumbuhkan kesadaran tersebut sekaligus juga merupakan upaya untuk memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berorientasi kepada pembangunan nasional. Dalam kerangka inilah letak pentingnya peranan Organisasi Kemasyarakatan, sehingga pengaturan serta pembinaannya perlu diarahkan kepada pencapaian dua sasaran pokok, yaitu :

1. Terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat Warganegara Republik Indonesia ke arah :
 - a. makin mantapnya kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. tumbuhnya gairah dan dorongan yang kuat pada manusia dan masyarakat Indonesia untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional;
2. terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mandiri dan mampu berperan secara berdaya guna sebagai sarana untuk berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat Warganegara Republik Indonesia guna menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan nasional, yang sekaligus merupakan penjabaran Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena pembangunan merupakan pengamalan Pancasila, dan tujuan serta subyeknya adalah manusia dan seluruh masyarakat Warganegara Republik Indonesia yang ber-Pancasila, maka adalah wajar bilamana Organisasi Kemasyarakatan juga menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara, dalam rangka pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat Pancasila.

Dalam Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, maka agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber motivasi dan inspirasi bagi para pemeluknya, dan mendapat tempat yang sangat terhormat. Penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Organisasi Kemasyarakatan tidaklah berarti Pancasila akan menggantikan agama, dan agama tidak mungkin di-Pancasilakan; antara keduanya tidak ada pertentangan nilai. Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk atas dasar kesamaan agama menetapkan tujuannya dan menjabarkannya dalam program masing-masing sesuai dengan sifat kekhususannya, dan dengan semakin meningkat dan meluasnya pembangunan maka kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus semakin dijamin, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.

Undang-undang ini tidak mengatur peribadatan, yang merupakan perwujudan kegiatan dalam hubungan manusia dengan Tuhannya. Dengan Organisasi Kemasyarakatan yang berasaskan Pancasila, yang mampu meningkatkan keikutsertaan secara aktif manusia dan seluruh masyarakat Indonesia dalam pembangunan nasional, maka perwujudan tujuan nasional dapat dipercepat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Salah satu ciri penting dalam Organisasi Kemasyarakatan adalah kesuka-relaan dalam pembentukan dan keanggotaannya. Anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia bebas untuk membentuk, memilih, dan bergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan yang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Organisasi Kemasyarakatan dapat mempunyai satu atau lebih dari satu sifat kekhususan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, yaitu kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Organisasi atau perhimpunan yang dibentuk secara sukarela oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia yang keanggotaannya terdiri dari Warganegara Republik Indonesia dan warganegara asing, termasuk dalam pengertian Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dan oleh karenanya tunduk kepada ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Organisasi atau perhimpunan yang dibentuk oleh Pemerintah seperti Praja Muda Karana (Pramuka), Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), dan lain sebagainya, serta organisasi atau perhimpunan yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang perekonomian seperti Koperasi, Perseroan Terbatas, dan lain sebagainya, tidak termasuk dalam pengertian Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.

Sekalipun demikian dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, organisasi atau perhimpunan tersebut juga berkewajiban untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya azas dan mengamalkannya dalam setiap kegiatan.

Pasal 2

Dalam pasal ini pengertian asas meliputi juga kata "dasar", "landasan", "pedoman pokok", dan kata-kata lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan asas. Yang dimaksud dengan 'Pancasila' ialah yang rumusannya tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Organisasi Kemasyarakatan harus dipegang teguh oleh setiap Organisasi Kemasyarakatan dalam memperjuangkan tercapainya tujuan dan dalam melaksanakan program masing-masing.

Pasal 3

Setiap organisasi Kemasyarakatan menetapkan tujuan masing-masing, yang sesuai dengan sifat kekhususannya dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. Berdasarkan tujuan tersebut di atas Organisasi Kemasyarakatan dapat menetapkan programkegiatan yangdikehendaki. Yang penting adalah, bahwa tujuan dan program yang dikehendaki dan ditetapkannya itu harus tetap berada dalam rangka mencapai Tujuan Nasional. Yang dimaksud dengan "tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945" ialah "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Oleh karena Organisasi Kemasyarakatan dibentuk atas dasar sifat kekhususannya masing-masing, maka sudah semestinya apabila Organisasi Kemasyarakatan berusaha melakukan kegiatan sesuai dengan kepentingan para anggotanya.

Huruf b

Organisasi Kemasyarakatan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya merupakan tempat penempatan kepemimpinan dan peningkatan keterampilan yang dapat disumbangkan dalam pembangunan disegala bidang.

Huruf c

Pembangunan adalah usaha bersama bangsa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu Organisasi Kemasyarakatan sebagai wadah peranserta anggota masyarakat, merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Dengan tidak mengurangi kebebasannya untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan berhimpun dalam suatu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis sesuai dengan kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang dimaksud dengan "satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis" ialah hanya ada satu wadah untuk setiap jenis, seperti untuk Organisasi Kemasyarakatan pemuda dalam wadah yang sekarang bernama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), untuk Organisasi Kemasyarakatan tani dalam wadah yang sekarang bernama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan lain sebagainya.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diperlukan dalam rangka membimbing, mengayomi, dan mendorong Organisasi Kemasyarakatan kearah pertumbuhan yang sehat dan mandiri sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-undang ini.

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Lembaga yang berwenang untuk membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat dan membubarkan Organisasi Kemasyarakatan adalah Pemerintah. Yang dimaksud dengan "Pemerintah" dalam pasal-pasal ini adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I yaitu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan Pemerintah Daerah Tingkat II yaitu Bupati /Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

Wewenang membekukan dan membubarkan tersebut berada pada:

- a. Pemerintah Pusat bagi Organisasi kemasyarakatan yang ruang lingkup keberadaannya bersifat nasional;

- b. Gubernur bagi organisasi Kemasyarakatan yang ruang lingkup keberadaannya terbatas dalam wilayah Propinsi yang bersangkutan;
- c. Bupati/Walikota/madya bagi Organisasi Kemasyarakatan yang ruang lingkup keberadaannya terbatas dalam wilayah Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan. Pembekuan dan pembubaran dapat 'dilakukan setelah mendengar keterangan dari Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan dan setelah memperoleh pertimbangan dalam segi hukum dari Mahkamah Agung untuk tingkat nasional, sedangkan untuk tingkat Propinsi dan tingkat Kabupaten/Kotamadya setelah memperoleh pertimbangan dari instansi yang berwenang sehingga dapat dipertanggungjawabkan dari semua segi, bersifat mendidik, dalam rangka pembinaan yang positif, dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembubaran merupakan upaya terakhir.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "ideologi, paham, atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya" ialah segala ideologi, paham, atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional, serta Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Organisasi Kemasyarakatan yang terbentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-undang ini, baik yang berstatus badan hukum maupun tidak, sepenuhnya tunduk kepada ketentuan-ketentuan Undang-undang ini, dan oleh karenanya Organisasi Kemasyarakatan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. Status badan hukum yang diperoleh Organisasi Kemasyarakatan tersebut di atas tetap berlangsung sampai adanya peraturan perundang-undangan nasional tentang badan hukum.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

CURRICULUM VITAE

Nama : Adam Gita Wana
Tempat/Tgl. Lahir : Purworejo, 11 Oktober 1993
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Padukuhan Krajan/ Trukan, RT/4 RW/2, Desa
Pogung Jurutengah, Kecamatan Bayan, Kabupaten
Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Indonesia
Kode Pos : 54224
Kode Telp : +62 (0274)
Nomor Telepon : 08994632775
E-mail : adamgitawana@gmail.com
Ayah : Achmad Kamil
Ibu : Sulistiyannah

Riwayat Pendidikan Formal

1999 : SDN Pogung Jurutengah, Bayan, Purworejo _____Lulus 2005
2005 : SMPN 10 Purworejo, Dukuhdungus, Grabag_____Lulus 2008
2008 : MA Ali Maksum, Bantul, Yogyakarta _____Lulus 2011
2011 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, _____(Dalam Proses)